

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUARA PEMBELA NUSANTARA  
PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

**YULMI ARSI**

12020425082

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024 M/1445 H

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah”, yang ditulis oleh:

Nama : Yulmi Arsi  
NIM : 12020425082  
Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2024

Pembimbing 1



Dr. Sofia Hardani, M.Ag  
NIP. 19630530 199303 2 001

Pembimbing 2



Dra. Nurlaili, M.Si  
NIP. 19671005 199403 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul Implementasi Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah**

Nama : Yulmi Arsi  
 NIM : 12020425082  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.H. Rahman Alwi, M. Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Afrizal, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**

Penguji II  
**Muslim, S Ag, SH, M.Hum**

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. Sulkiifi, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yulmi Arsi  
NIM : 12020425082  
Tempat/ Tgl. Lahir : Talang, 04 Juli 2002  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara ( SiyasaH )  
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUARA PEMBELA NUSANTARA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQHI SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juni 2024  
Yang Membuat Pernyataan,



Yulmi Arsi  
NIM : 12020425082

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Yulmi (2023): Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terhambatnya masyarakat miskin dalam mendapatkan haknya di dalam hukum baik jasa hukum yang meliputi pidana maupun keperdataan. Dalam penanganan kasusnya ada 4 kasus yang tidak dapat di tangani oleh LBH SPN. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana Implementasi Undang Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di LBH SPN dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum di LBH SPN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 3 informan yaitu adalah Ketua Umum LBH Suara Pembela Nusantara, sekretaris LBH Suara Pembela Nusantara, Bendahara LBH Suara Pembela Nusantara. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana metode ini adalah penjabaran kata-kata yang didukung dengan data observasi, wawancara, dokumentasi dan data lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara dilakukan dengan cara kerja sama dengan pemerintahan daerah, pemasangan plang dan membangun posko pengaduan, namun masih ada faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pemberian bantuan hukum yaitu kurangnya anggota advokat di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara serta kurangnya bantuan dana dari pemerintah. Menurut Fiqih Siyasah peran dari advokat LBH Suara Pembela Nusantara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan membantu masyarakat yang kurang paham terhadap hukum dan meringankan beban para pencari keadilan yang mana dalam Islam termasuk kewajiban tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dengan istilah Al-Wakalah Al Khusumah

**Kata Kunci : Bantuan hukum, LBH SPN , Masyarakat miskin, Fiqih siyasah**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**



Allahmdulillahi Rabbil’alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUARA PEMBELA NUSANTARA” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Robbal’Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini terlaksana karena dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Elman dan ibunda Lasmawati, abang dan kakak, Rivo, Riaf, Yulvi, dan Evi. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
5. Ibuk Dr. Hj. Sofia Hardani dan Ibuk Dra. Nurlaili, M. Si selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi sehingga diselesaikan sesuai dengan yang di harapkan.
6. Bapak Mahmuzar, Dr, M.Hum selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Bapak Adkel Fernanda selaku Ketua di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara beserta pengurus yang berada di LBH Suara Pembela Nusantara.
10. M. Rival Kurniawan, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terima kasih sudah bersedia menemani dan mendukung saya hingga saat ini.
11. Sahabat sahabat tercinta penulis, Adilla, Hesvika, Izzatunisa, Miftahurrahmi, Sri Dewi dan Venny, yang menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah pada proses penulisan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan semangat, tenaga, dan pikiran, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.

Akhir kata penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan karena yang sempurna hanya Allah SWT semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan semoga apa yang kita kerjakan di balas oleh Allah SWT, Amin Ya Robbal 'Alamin,

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Bantuan Hukum .....	10
2. Bantuan Hukum Dalam Islam .....	13
3. Prinsip Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam .....	15
4. Lembaga Bantuan Hukum .....	17
5. Peran Lembaga Bantuan Hukum .....	19
6. Fiqih Siyash .....	20
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
D. Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara.....	36

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penanganan Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara.....	38
C. Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara.....	40
D. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Impleentasi Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara.....	47
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	54
<b>LAMPIRAN</b> .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara .....	38
Tabel 4. 2 Jumlah kasus yang sudah di tangani Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara .....	39



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian bagi jalannya organisasi pemerintahan Indonesia, yang berlandaskan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang. Dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesai Adalah Negara Hukum”<sup>1</sup>

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. Hal ini bahkan merupakan hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting karena Negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep Negara hukum.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak konstitusional bahwa segala tindakan harus didasarkan pada konstitusional dan hukum yang memiliki tujuan akhir kesejahteraan rakyat. Secara konstitusional, hal ini diatur pada pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik

<sup>1</sup>Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000)., hlm.129

<sup>2</sup>Mustika Prabaningrum Kusumawati, Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.9 No. 2. Agustus, 2016, hlm. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan didalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada terleceuali” maka negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum<sup>3</sup>

Namun secara luas yang melatar belakangi terjadinya bantuan hukum tidak hanya berkaitan antara penegak hukum dan subjek hukumnya saja, namun juga pemerintah yang mengatur sistem hukum. Untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang/kelompok orang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan persamaan dihadapan hukum, pemerintah pusat membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang tentang bantuan hukum, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, biasanya dibuat oleh badan legislatif atau parlemen. Prosedur pembuatan undang-undang ini bervariasi antara negara.

Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam undang undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin seperti tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum dan pasal 5 ayat (1) yaitu penerima bantuan hukum sebagai mana yang di maksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak nya secara layak dan mandiri<sup>4</sup>..

<sup>3</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 1

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memperoleh bantuan hukum tentu masyarakat harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan sesuai dengan pasal 14 Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum adalah sebagai berikut

- a) Mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisikan sekurang kurangnya identitas permohonan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohon bantuan hokum
- b) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
- c) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum<sup>5</sup>

Rasa tidak adil dari akibat hukum yang ditimbulkan masih sering kali menghinggapi masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang tergolong kategori masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Ada dua tujuan pokok yaitu dasar pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin yang lemah dari segi ekonomi, dan yang kedua yaitu kesadaran masyarakat tentang haknya sebagai subjek hukum.<sup>6</sup>

Menurut Supriatna menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, (Juni 2014), hlm. 237

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.<sup>7</sup>

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan dibidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan di dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya, contohnya dalam bidang hukum. Memang benar, kemiskinan secara global diartikan sebagai kemiskinan dalam batas materi Akan tetapi, ketika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum, makna kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materil semata tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang merupakan hak mereka.<sup>8</sup>

Di dalam Fiqh Siyash bantuan hukum termasuk dalam *siyash qadhaiyyah* atau kebijaksanaan peradilan. Salah satu konsep dari bantuan hukum dalam Islam adalah konsep persamaan hak. Dalam Islam perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk dari penegakan keadilan. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa surat yang dapat dijadikan landasan hukum tentang persamaan hak, di antaranya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ<sup>٧</sup>

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ<sup>٨</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>7</sup>Repository Universitas Negeri Gorontalo <https://hasilriset/show/1/318/kemiskinan-dan-konsep-teoritisnya.html>, *Analisi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan* Dalam diakses pada hari Rabu, 6 Desember 2023

<sup>8</sup> Op,Cit., Mustika Prabaningrum, hlm. 192

Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, maka penetapan hukuman itu hendaklah adil sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa (4): 58)<sup>9</sup>

Dalam Islam pemberian bantuan hukum diberikan oleh seorang hakim, mufti, mushalih, alaih yang dari segi fungsi sama dengan seorang pengacara atau advokat. Dalam Islam pengacara atau advokat juga dikenal dengan istilah al-mahamy. Salah satu surah dalam Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar dalam perwakilan seorang pengacara dalam memberikan bantuan hukum adalah dalam surah Al-Kahfi (18): 19 yang berbunyi:

كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَ

Artinya : dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat di atas mayoritas jumbuh ulama membolehkan berwakil dalam segala hal termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Menurut Abdul

<sup>9</sup> Kementrian agama RI, *Al-Quranul karim Terjemahan & Tajwid Bewarna* (Bandung : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017), hlm. 118

<sup>10</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Aziz al-Hamidi manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya misalnya ketika seseorang sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada beberapa kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti, pembuktian tuduhan, tuntutan penuntut umum, gugatan penggugat, dan tuduhan atau gugatan<sup>11</sup>

Dalam sebuah negara tentu saja masyarakat sangat membutuhkan bantuan hukum gratis apabila tidak mampu secara ekonomi, untuk memperoleh bantuan hukum masyarakat dapat memintak bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum. Akan tetapi kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum ini yaitu dapat berupa ketidaktahuan masyarakat mengenai Lembaga Bantua Hukum yang bisa membantu memberikan jasa hukum bagi orang miskin secara cuma-cuma sehingga setiap orang bisa mendapatkan haknya dalam layanan hukum.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum ini dapat berupa ketidaktahuan akan hukum yang berlaku saat ini ataupun ketidaktahuan masyarakat mengenai LBH yang bisa membantu memberikan jasa-jasa hukum bagi orang miskin secara cuma-cuma sehingga setiap orang bisa mendapatkan haknya dalam layanan hukum. Karena profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia, dimana profesi advokat

<sup>11</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 981

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut diwajibkan untuk membela kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi.<sup>12</sup>

Untuk dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis masyarakat tentu dapat memintha bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum salah satunya pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara yang berdiri sejak 11 April 2022 yang beralamat di jalan parit indah/setia maharaja Rafles 109 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru-Riau.<sup>13</sup>

Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara terfokus memberikan bantuan gratis kepada masyarakat miskin dan juga untuk anak-anak dan perempuan yang membutuhkan bantuan hukum. Akan tetapi apakah pemberian bantuan hukum gratis di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara terlaksana secara baik, untuk itulah penelitian ini dilakukan.

## B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis hanya akan membahas tentang implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela, serta pandangan Fiqih Siyashah terhadap implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di lembaga bantuan hukum suara pembela nusantara Pekanbaru.

<sup>12</sup> Moh. Irsyad Thamrin dan Moh. Farid, "Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal", (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2010), hlm. 107

<sup>13</sup>LBH Suara Pembela Nusantara, *LBH SPN Wadah Hukum Gratis* diakses dari: <https://www.suarasindo.com/read-9767--akel-pernando-shmh-lbh-spn-wadah-bantuan-hukum-gratis.html> tanggal 9 Oktober 2023

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara ?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap implementasi Undang Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara ?


**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Undang Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara ?
2. Untuk Mengetahui pandangan Fiqih Siyasah terhadap implementasi Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara ?

**E. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadikan stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal

3. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu keislaman dalam bidang hukum islam, bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya
4. Penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara dalam memberikan bantuan bagi masyarakat miskin



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Bantuan Hukum

Bantuan hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan “Bantuan hukum ialah jasa pemberi nasihat hukum di luar Pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela diri seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana di muka pengadilan.”<sup>14</sup>

Pengertian “Bantuan Hukum” tidak diartikan pemberian “gratis” yaitu kepada orang-orang miskin secara ekonomi. Bantuan hukum pada dasarnya adalah pemberi jasa pelayanan hukum, baik sebagai kuasa hukum, wakil atau mendampingi kliennya dalam rangka mempertahankan “hak” dalam proses pengadilan. Untuk itu bantuan hukum harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli hukum dan berpengalaman, sebagai bagian dari profesinya. Dalam prakteknya bantuan hukum dijalankan oleh para Advokat dan pengacara.<sup>15</sup>

Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya, menyatakan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang

<sup>14</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES,2007

<sup>15</sup>OJ. Pajar Widodo, 2010, *Litigasi dan Bantuan Hukum*, Bandar Lampung, , hlm.21

lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi dan sosial (pelekosos) yang sarat dengan penindasan.<sup>16</sup>

Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang kurang mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat di katakan relatif baru di negara-negara berkembang, demikian juga Indonesia. Bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Namun demikian bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia sejak pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum.<sup>17</sup>

Pemberian bantuan hukum tidak semata mata diberikan kepada masyarakat miskin ketika mereka menghadapi perkara di muka persidangan. Bantuan hukum yang diberikan mencakup masalah hukum keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Jenis bantuan hukum yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>16</sup> Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, *Probono Publico* (Jakarta, Gahlia Indonesia, 2010), hlm.21

<sup>17</sup> Abdul Hakim, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, Prisma, 1981, hlm 40

diberikan pun ada 2 (dua) jenis, yaitu bantuan hukum di dalam persidangan atau yang lebih dikenal dengan litigasi dan bantuan hukum di luar persidangan atau yang lebih dikenal dengan istilah non litigasi.<sup>18</sup>

Bantuan hukum diselenggarakan dengan beberapa tujuan utama, antara lain:

- a) Menjamin akses keadilan, Bantuan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka, memiliki akses yang adil ke sistem peradilan. Hal ini melibatkan memberikan kesempatan bagi individu yang tidak mampu atau yang menghadapi hambatan lainnya untuk memahami, menghadapi, dan menyelesaikan masalah hukum mereka.
- b) Perlindungan hak-hak individu, Bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar individu. Dengan memberikan pelayanan hukum yang memadai, bantuan hukum membantu individu untuk memahami hak-hak mereka, mencegah pelanggaran hak, dan memberikan perlindungan saat hak-hak mereka dilanggar.
- c) Mendorong keadilan sosial, Bantuan hukum juga memiliki tujuan untuk mendorong keadilan sosial dalam sistem hukum. Dalam hal ini, bantuan hukum berusaha mengurangi kesenjangan akses keadilan antara individu yang mampu secara finansial dan individu yang tidak mampu. Ini membantu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan merata.

<sup>18</sup>Angga, Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol 4, No. 2, 2018

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Memberikan informasi dan pengetahuan hukum, Bantuan hukum berusaha untuk memberikan informasi dan pengetahuan hukum kepada individu yang membutuhkannya. Ini termasuk memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum, proses hukum yang terlibat, dan opsi yang tersedia bagi individu yang menghadapi masalah hukum.
- e) Mempromosikan penyelesaian damai, Bantuan hukum juga dapat berperan dalam mempromosikan penyelesaian damai sengketa di luar pengadilan. Dengan memberikan mediasi atau pendekatan alternatif penyelesaian sengketa, bantuan hukum membantu individu untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan tanpa melibatkan proses peradilan yang panjang dan mahal.<sup>19</sup>

## 2. Bantuan Hukum Dalam Islam

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Annisa Medina Sari, "bantuan hukum pengertian, hak, dan kewajiban", <https://fahum.umsu.ac.id/bantuan-hukum-pengertian-hakdankeajiban/#:~:text=Bantuan%20hukum%20adalah%20pemberian%20dukungan,menghadapi%2C%20atau%20menyelesaikan%20masalah%20hukum,> 21 Juli 2023, diakses pada 15 Mei 2024 pukul 21:27 WIB

<sup>20</sup> Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009), hlm. 3

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut al-wakalah fia al-khusumah. Menurut Sayyid Sabiq, Al Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Al-wakalah masih bersifat umum, mencakup semua aktifitas perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun al-wakalah fi al-khusumah (kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di pengadilan.

Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (al-fitrah). Secara alami dan hakiki (fitrah), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam Human Right in Islam bahwa, secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat (all human beings are born and equal in dignity and right)<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang manusia (mafhum al-insan), kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (mafhum al-huquq wa al-wajibat), dan ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (mafhum al-hukm fi huquq al-insan). Ketiga konsep tersebut

<sup>21</sup> Ibid, hlm 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.<sup>22</sup>

### 3. Prinsip Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam

Ada beberapa prinsip bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dalam Islam menurut filsafat hukum Islam diantaranya ialah:

- a) Prinsip keesaan Allah (at-tauhid) yaitu kewajiban tunduk dan ta'at kepada perintah Allah Swt;
- b) Prinsip keadilan (al-'adalah) yaitu menegakkan hukum Allah dan melarang menerapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt;
- c) Prinsip kebebasan (al-huriyyah) yaitu manusia memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan pilihan dengan catatan tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan rasulNya;
- d) Prinsip persamaan (al-musawat) yaitu kedudukan manusia dihadapan Allah itu sama dan yang tinggi derajatnya ialah orang yang bertakwa;
- e) Prinsip amr ma'ruf nahi munkar yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran;
- f) Prinsip tolong-menolong (al-ta'awun) dan membela yang lemah yaitu kewajiban tolong menolong dalam hal kebaikan dan dilarang tolong menolong dalam hal keburukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>22</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 61-64

- g) Prinsip hak Allah dan hak manusia (haq al-Allah wa haq al-„adami) yaitu kebebasan manusia diberikan hak/kebebasan untuk melaksanakan hukum Allah pada batas kewajaran yang telah ditentukan Allah Swt;
- h) Prinsip musyawarah untuk mufakat (al-musyawah) yaitu bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu urusan atau persoalan; dan
- i) Prinsip toleransi (al-tasamuh) yaitu menghargai perbedaan keyakinan dan agama serta kebebasan hak untuk memilih<sup>23</sup>

Kemudian dalam beberapa hadits Nabi juga banyak dijelaskan prinsip-prinsip persamaan hak. Sebagai contoh, prinsip kebebasan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa ia berkata: “Sesungguhnya, saya memaki seseorang kemudian saya mengejek ibunya”. Lalu Rasulullah berkata kepada saya; “Wahai Abu Dzar! Bila kamu mengejek ibu orang tadi, maka sesungguhnya dalam dirimu terdapat satu sikap yang mirip dengan tindakan orang jahiliyah.

Subhi Mahmasoni dalam bukunya yang berjudul *Huquq AlInsani fi Al-Islam* menjelaskan konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini belandaskan pada prinsip persamaan (al-musawat) dan kebebasan (alHuiyat) dalam norma syariah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa adanya

<sup>23</sup> Suyuthi Pulungan, “Fiqh siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 1994, hlm. 6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminasi ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, status sosial dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi konsep awal bantuan hukum dalam Islam.<sup>24</sup>

#### 4. Lembaga Bantuan Hukum

Menurut Ranuhandoko dalam terminologi hukum disebutkan bahwa bantuan hukum sebagai *legal aid*<sup>25</sup>. Jika diartikan secara terpisah maka bantuan dapat dikatakan sebagai donasi, pemberian, santunan, sedekah subside, sumbangan tumpuan, pertolongan<sup>26</sup>.

Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau undang-undang yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan, perundang-undangan yang mengikat setiap perilaku masyarakat tertentu<sup>27</sup>.

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar maupun didalam pengadilan secara pidana, perdata, tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum,serta hak asasi

<sup>24</sup> Asadullah Al-Faruq, "Hukum Acara Peradilan Islam", (Jogyakarta: PT. Pustaka Yudistia, 2004), hlm. 8

<sup>25</sup> I.P.M.Ranuhandoko, *Terminologo Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), hlm 378

<sup>26</sup> Eko Endarmoko, *Thesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2006), hlm 56

<sup>27</sup> M.B. Ali dan T.Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung, Penabur Ilmu 2000), hlm 267

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia (HAM)<sup>28</sup>. Dalam Perkembangannya LBH terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

a) Lembaga Bantuan Hukum Swasta

Lembaga ini yang telah muncul dan berkembang belakangan ini. Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum pengacara. Konsep dan peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan

- a) Menitik beratkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu
- b) Memberikan nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya di ambil
- c) Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana
- d) Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara cuma-cuma.

b) Lembaga Bantuan Hukum Yang Bernaung Pada Perguruan Tinggi.

Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum. Lembaga inipun hampir sama dengan LBH swasta, tetapi lembaga ini kurang populer dan mengalami kemunduran<sup>29</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>28</sup>Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Lcx Media Komputindo 2000), hlm 23

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm 25

Pembentukan lembaga bantuan hukum yang digagas oleh Adnan Buyung Nasution tergolong sebagai usaha yang berani, karena suatu usaha untuk melaksanakan program pelayanan hukum bagi kaum miskin bukanlah tugas sederhana dan ringan. Ia tidak saja menuntut kesediaan berkorban secara materi, akan tetapi mensyaratkan pula adanya kesadaran masyarakat kita sebagai kelompok elite, khususnya dalam memandang golongan miskin penghuni lapisan bawah piramida masyarakat Indonesia.<sup>30</sup>

Dalam mendirikan suatu lembaga haruslah memiliki dasar hukum sebab dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan perundang-undangan<sup>31</sup>

## 5. Peran Lembaga Bantuan Hukum

Mengenai peranan dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia dan 5 Tahun Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Utama,1976) hlm 35-36

<sup>31</sup>Abdul Hakim, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, (Bandung : Prisma, 1981), hlm 40

<sup>32</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm.22.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Public service, yaitu Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomis karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa jasanya secara gratis
- b. Sosial edukasi, yaitu Sehubungan dengan kondisi sosial ultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis.
- c. Perbaikan tertib hukum, yaitu Sehubungan dengan kondisi politik, dimana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada pembelaan profesi khususnya
- d. Pembaharuan hukum, yaitu Dari pengalaman-pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsinya ditemukan banyak skali peraturan-peraturan hukum yang sudah usung tidak memenuhi kebutuhan baru

## 6. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah sebuah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Diktat Fiqh Siyasah <http://repository.iainsu.ac.id/19304/1/Diktat%20Full.pdf> Diakses 26 juni 2024

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari beberapa objek fiqh siyasah yang perlu diketahui adalah siyasah qadhaiyah, fiqh siyasah qadhaiyyah merupakan siyasah yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. Kata Al-Qadha merupakan kata musytarak, memiliki banyak makna dalam Al-Quran kata Al-Qadha memiliki makna antaranya menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dan seterusnya.<sup>34</sup>

Bantuan hukum dalam fiqh siyasah termasuk dalam siyasah qadhaiyyah atau kebijaksanaan peradilan. Siyasah Qadhaiyyah secara etimologis adalah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Dalam konsep fiqh siyasah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan sering disebut dengan Sultah Qadhaiyyah. Kekuasaan kehakimaan atau lembaga peradilan ada untuk menyelesaikan persengketaan baik dari pidana maupun perdata. Sedangkan tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan.<sup>35</sup>

Peradilan atau Al-Qadha hukumnya fardhu kifayah dan dapat dilaksanakan dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan tidak ada qodhi atau pengusa yang bisa melaksanakan, peradilan dapat dilaksanakan dengan cara tahkim pada seorang muhakkam menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai hukum seperti tahkim seseorang kepada advokat untuk bertindak sebagai kuasa hukum ataupun penyerahan

<sup>34</sup>Isabella dan Imam Rusdi, Wakalah, *Jurnal Al-Allam*, Vol. 1 No. 1, Januari 2020, hlm 14

<sup>35</sup> Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara kepada pihak ketiga untuk memutuskan dan mengadili perkara diantara keduanya.<sup>36</sup>

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok baik ayat Al-Qur'an maupun hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya<sup>37</sup>. Pada umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan karena<sup>38</sup>

- a. Perbedaan antara negara dan pemerintahan hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk dijalaninya.
- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan Negara, Negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat Negara.

<sup>36</sup>Ahmad Sudirman, Skripsi: "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu" (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 5

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 48

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 59.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Kalau fugaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala Negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala Negara (imam).
- d. Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat islam setelah rasullah wafat adalah masalah kepala Negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala Negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya
- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu Negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan dari pada unsur-unsur Negara yang lainnya.

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan digunakan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa peneliti sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.<sup>39</sup>

1. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah Artikel milik Kusuma Mustika dengan judul Pemberian Bantuan Hukum Pada

<sup>39</sup>Repository Institut Agama Islam Negeri Pare Pare <https://repository.iainpare.ac.id/print/2207/6/15.1400.019%20BAB%202.pdf>. Presepsi Masyarakat Terhadap Adat Pattaunggeng Desa Bulue Kec Mariroawa. Diakses pada Kamis, 24 April 2024

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Miskin Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Kota Langsa.<sup>40</sup>

Pada Artikel tersebut membahas bagaimana peran lembaga bantuan hukum mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan bagaimana hambatan dan halangan dalam penerapan bantuan/pertolongan hukum oleh Institusi bantuan hukum di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukkan Pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin diatur dalam PP Nomor 83 Tahun 2008, UU No.18 Tahun 2003 dan UU No. 16 Tahun 2011, belum maksimal peran lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Tidak terdampingi secara menyeluruh masyarakat miskin yang berperkara, dan masyarakat tidak tahu tentang keberadaan lembaga bantuan hukum, yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis karena kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tahu mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum.

Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang bantuan hukum gratis berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2011. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada

---

<sup>40</sup> Mustika Kusumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2019): 190–206. *Diversi: Jurnal Hukum* 4, no 1 (2020): hlm 23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang di bahas, pada penelitian diatas membahas bagaimana cara LBH mengoptimalkan pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas mengapa masyarakat tidak memanfaatkan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan advokasi dibidang hukum.

2. Penelitian kedua yang menjadi patokan bagi penulis yaitu artikel milik Ridwan Ariffin dengan judul Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia.<sup>41</sup>

Kesimpulan dari pembahasan artikel ini yaitu Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan.

Bantuan hukum juga merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri.

---

<sup>41</sup>Angga and Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia," *Diversi : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): hlm 218

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah. Tulisan ini menjelaskan lebih jauh tentang apa itu bantuan hukum, bagaimana cara mengajukan bantuan hukum, dan siapa saja yang bisa mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.<sup>42</sup>

3. Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian Azari Akmal Taringan dengan judul Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantua Hukum Sipatakau Sippakalebbi Sipakainge<sup>43</sup>

Peran lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu adalah dengan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam bentuk litigasi dan nonlitigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan serta non litigasi dalam lingkup non pengadilan tanpa biaya atau prodeo.

Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu adalah sebagai berikut Minimnya pengetahuan tentang eksistensi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 18

<sup>43</sup> Azhari Akmal Taringan, "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" *egalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*" III, no. 01 (2018): hlm 88.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggapan masyarakat bahwa Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge berbayar Terbatasnya sumber daya manusia di Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge Kurangnya dukungan pemerintah Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge belum terakreditasi sehingga belum mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah . Dana yang digunakan dalam LBH S3 menjadi dana pribadi<sup>44</sup>

4. Selanjutnya yaitu penelitian dari Misriyati dengan judul Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyash.<sup>45</sup>

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 terhadap peran yayasan lembaga bantuan hukum Sri Bijuangsa kepada masyarakat miskin di kabupaten kepulauan meranti sudah dijalani dengan baik namun belum maksimal. Adapun faktor kendala yang menjadi penghambat dalam peran yayasan lembaga bantuan hukum sri bijuangsa kepada masyarakat miskin menurut undang-undang nomor 16 tahun 2011 di kabupaten kepulauan meranti adalah pertama, tidak adanya pendanaan luar yang membantu YLBHI ini; kedua, pengadilan negeri daerah yang tidak ada sehingga masih keluar daerah untuk menyelesaikan perkara dimana adanya penambahan biaya yang besar sedangkan untuk YLBHI ini tidak ada dana operasional yang membantu pendanaan perkara.

<sup>44</sup> *Ibid.hlm 112*

<sup>45</sup>Misriyati, "Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sri Bijuangsa," *Jurnal Hukum* 5, 1 (2020): hlm 30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut perspektif fiqh siyasah bantuan hukum termasuk kedalam Fiqh Siyasah Qadha'iyyah yaitu cabang ilmu fiqh yang membahas tentang penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam konteks pemerintahan dan Negara. Setelah masuknya Islam terus berlanjut dengan pendelegasian atau perwakilan (wakalah) dan begitu pula dengan istilah LBH di Indonesia 73 yang kita kenal saat ini yang memiliki kesamaan fungsi dalam ajaran Islam. Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Namun, YLBHI Sri Bijuangsa belum memaksimalkan bantuan hukum terhadap semua perkara yang telah ditetapkan didalam undang-undang no. 16 tahun 2011, dan sebagai wujud tolong menolong, kemanusiaan, dan persamaan dalam islam<sup>46</sup>

5. Penelitian selanjutnya yang menjadi acuan adalah milik Nabilla dengan judul Peranan Lembaga Bantua Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma<sup>47</sup>

Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar sangatlah membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama yang tidak mampu khususnya pada buruh tani dan masyarakat miskin terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan dan juga tidak memberikan banyak beban kepada mereka karena dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidaklah sulit hanya membawa SKTM atau semacamnya maka akan langsung direspon pada Pemberi Bantuan Hukum asalkan sesuai dengan Tugas LBH Makassar dan Kasusnya bukanlah kasus yang tidak ditangani


<sup>46</sup>*Ibid.hlm 31*

<sup>47</sup>Nabila, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma," No. 16 (2021), <https://repository.unsri.ac.id/60330/>. Diakses pada Kamis 24 April 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LBH Makassar seperti narkoba ketika ia adalah pengedar, illegal logging, korupsi, dan kekerasan dalam rumah tangga ketika ia adalah pelaku<sup>48</sup>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>48</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METEDOLOGI PENELITIAN**

Metedologi penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu laporan. Metedologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan dasar kemungkinan kemungkinan tipe yang dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian.

Metode penelitian pada dasarnya ialah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukur yang telah ditentukan<sup>49</sup>. Dalam hal ini penelitian menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

**A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Kualitatif yakni penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisa data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.

**B. Lokasi Penelitian**

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara Pekanbaru.

<sup>49</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekata Suatu Praktek*: (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm 126

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian sebagai infomasi, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian<sup>50</sup>. Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah Ketua Advokad dan para Advokad di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara. Sedangkan yang menjadi objek Penelitannya yaitu Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara Pekanbaru

**D. Sumber Data**

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi<sup>51</sup>. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Ketua Advokad dan para Advokad Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang di dapat dari literature dan buku buku serta dokumen dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pada penelitian ini sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

<sup>50</sup>Juliansyah Noor, “*Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*”, (Jakarta: Kencana prenatala Media Group, 2013), hlm34

<sup>51</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Informan

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.<sup>52</sup>

Dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.<sup>53</sup>

Dalam buku Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa, Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.<sup>54</sup>

Dalam Penelitian ini yang menjadi Informan adalah ketua Advokad Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara

d. Key Informan

Dalam buku Metode Riset Kualitatif, Dayman dan Holloway menyatakan bahwa, Key informan adalah wakil kelompok yang diteliti, yang telah berada cukup lama dalam kebudayaan, hingga memiliki

<sup>52</sup>Mardalis, *Metode Penelitian*,( Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 24.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 5.

<sup>54</sup>Zakiah Daradjat, *Pengajaran Agama Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.36.

pengetahuan setingkat pakar meyangkut aturan-aturan, dan bahasa kebudayaan tersebut.<sup>55</sup>

Dengan demikian key informan adalah orang yang dianggap penulis mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Orang yang bertanggung jawab besar dalam jalannya proses produksi di lapangan. Sehingga key informan haruslah memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam berbagi informasi kepada penulis untuk memberikan informasi yang terkait.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi key informan yaitu wakil advokad dan advokad di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu menentukan langkah-langkah atau alat-alat untuk mendapatkan data tersebut

##### **a. Observasi**

Menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. Observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan

<sup>55</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, ( Bandung: Tarsito, 1996), hlm

<sup>56</sup> Sugiyono, *Op. Cit.* hlm 5

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan seluruh alat indra.<sup>57</sup> Pada penelitian ini peneliti mengobservasi bagaimana Implementasi Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Gratis di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara Pekanbaru.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tehnik ini digunakan dengan wawancara secara langsung kepada responden dan informan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai tentang peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Pekanbaru pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokad yang berada di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara.

Biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting proses pengamatan dan ingatan.<sup>59</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>57</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 172.

<sup>58</sup>Sustrisno Hadi, *Metodelogi Reserach Jilid II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm 158

<sup>59</sup>Mukhtar, bimbingan skripsi. *Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis penelitian Kualitatif Lapangan dan kepustakaan*, ( Ciputat: Gaung Persada Press. 2007), hlm 91

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis<sup>60</sup>. Dalam penelitian ini berisikan dokumentasi berupa surat surat serta keterangan berupa data untuk mendapatkan bantuan gratis di Lembaga Bantuan Hukum Suara Nusantara Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>60</sup>Margano, *Metodologi Penelitian Tindakan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 11

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data. Maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2011 di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara kepada masyarakat kurang mampu di Pekanbaru sudah dijalani dengan baik dengan cara bekerja sama dengan pemerintah, memasang plang dan membangun posko pengaduan. Namun ada beberapa faktor kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan Undang Undang No 16 Tahun 2011 di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara pertama, kurang nya advokad di kantor Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara sehingga banyak kasus yang tidak dapat ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara sehingga kasus tersebut dilimpahkan ke kantor Lembaga Bantuan Hukum lain; kedua, kurang nya pendanaan dan dukungan dari pemerintah.
2. Menurut perspektif Fiqih Siyash bantuan hukum termasuk kedalam Fiqih *Siyash Qadha'iyah* yaitu cabang ilmu fiqh yang membahas tentang penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam konteks pemerintahan dan Negara. Setelah masuknya Islam terus berlanjut dengan pendelegasian atau perwakilan (*wakalah*) dan begitu pula dengan istilah LBH di Indonesia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kita kenal saat ini yang memiliki kesamaan fungsi dalam ajaran Islam.

Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara Pekanbaru telah menjalankan amanah sesuai Al-Qur'an dan sunnah akan tetapi belum secara sempurna dan menyeluruh karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya pelayanan bantuan hukum gratis di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara sebagai wujud tolong menolong, kemanusiaan, dan persamaan kepada seluruh umat dalam islam

#### **B. Saran**

Diakhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari kesimpulan, saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara Pekanbaru untuk mengoptimalkan keanggotaan advokat agar dapat memenuhi seluruh laporan masyarakat secara merata, agar terciptanya penegakan hukum yang adil serta memberikan kebaikan dan kenyamanan di dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Disarankan kepada Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara untuk memperluas informasi tentang bantuan hukum gratis yang tersedia di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara agar pembertihuan bantuan gratis tidak terpusat di satu daerah saja.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Kepada Pemerintah disarankan untuk menyederhanakan prosedur dalam proses pengajuan bantuan hukum untuk memudahkan masyarakat mengakses bantuan hukum gratis.
4. Kepada Dinas Sosial disarankan untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan jasa hukum di Pengadilan agar masyarakat tidak keliru dalam melakukan proses hukum yang mereka hadapi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007
- Abdullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009)
- \_\_\_\_\_. *Bantuan Hukum Indonesia dan 5 Tahun Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Utama, 1976)
- Abdul Hakim, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, (Bandung : Prisma, 1981),
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983),
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2007)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Eko Endarmoko, *Thesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2006
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000).
- \_\_\_\_\_. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Probono Publico* (Jakarta, Gahlia Indonesia, 2010)
- P.M.Ranuhandoko, *Terminologo Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006)
- Aliansyah Noor, “*Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*”, (Jakarta: Kencana prenatal Media Group, 2013)
- Kementrian agama RI, *Al-Quranul karim Terjemahan & Tajwid Bewarna* (Bandung : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017)
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993)
- Mukhtar, bimbingan skripsi. *Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis penelitian Kualitatif Lapangan dan kepustakaan*, ( Ciputat: Gaung Persada Press. 2007)
- Margano, *Metodologi Penelitian Tindakan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993),
- Mardalis, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- M.B. Ali dan T.Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung, Penabur Ilmu 2000)
- O. Pajar Widodo, *Litigasi dan Bantuan Hukum*, (Bandar Lampung: PT. Gramedia Persada), 2010
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013),
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, ( Bandung: Tarsito, 1996), hlm 18
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
- Sustrisno Hadi, *Metodelogi Reserach Jilid II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- YLBH dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBH, 2006.)
- Zakiah Daradjat, *Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

**JURNAL**

- Ahmad Sudirman, Skripsi: “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Angga and Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia,” *Diversi : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019):
- Azhari Akmal Taringan, "Pembayaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" *“Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam”* III, no. 01 (2018):
- Asmuni Mth, —Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam, *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol.12 No. 1 (2004):
- Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, (Juni 2014),



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mustika Kusumawati, “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin,” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2019): 190–206. *Diversi: Jurnal Hukum* 4, no 1 (2020): hlm 23

Misyiarti, “Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sri Bijuangsa,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2020):

Mustika Prabaningrum Kusumawati, Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.9 No. 2. Agustus, 2016,

Isabella dan Imam Rusdi, Wakalah, *Jurnal Al-Allam*, Vol. 1 No. 1, Januari 2020

**WEB**

Repository Universitas Negeri Gorontalo <https://hasilriset/show/1/318/kemiskinan-dan-konsep-teoritisnya.html>, *Analisi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan* Dalam diakses pada hari Rabu, 6 Desember 2023

LBH Suara Pembela Nusantara, *LBH SPN Wadah Hukum Gratis* diakses dari: <https://www.suarasindo.com/read-9767--akel-fernando-shmh-lbh-spn-wadah-bantuan-hukum-gratis.html> tanggal 9 Oktober 2023

Repository Institut Agama Islam Negeri Pare <https://repository.iainpare.ac.id/eprint/2207/6/15.1400.019%20BAB%202.pdf>. Presepsi Masyarakat Terhadap Adat Pattaunggeng di Desa Bulue Kec Mariroawa. Diakses pada Kamis, 24 April 2024

**D. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 83, Pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang syarat mendapatkan bantuan gratis

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 1 tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****PEDOMAN WAWANCARA**

Pedoman Wawancara Implementasi Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara Pekanbaru.

1. Apa saja penyediaan sarana yang di berikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara untuk mencapai Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu?
2. Apa saja syarat yang diajukan untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara?
3. Berapa jumlah kasus yang sudah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara?
4. Berapa jumlah kasus gratis yang sudah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara?
5. Apa contoh kasus yang ditangani secara gratis oleh Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara?
6. Apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara dalam memberikan bantuan hukum secara gratis?
7. Apakah semua pengajuan kasus gratis dapat dilayani oleh Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara?
8. Contoh kasus yang tidak dapat dilayani oleh Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara?

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama ketua Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantaar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Contoh kartu keanggotaan Advokad Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara



Contoh salah satu kegiatan sosialisasi di kantor Kecamatan daerah Bukit Raya Pekanbaru



Plang kantor advokad Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Yulmi Arsi, lahir pada tanggal 04 Juli 2002 Talang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Penulis merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara. Putri dari Bapak Elman dan Ibu Lasmawati. Penulis bertempat tinggal di Balai Tinggi Jorong Tabek Pala Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2008 di SDN 02 Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Gunung Talang, Kabupaten Solok dan selesai pada tahun 2017, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Gunung Talang, Kabupaten Solok dan selesai pada tahun 2020. Setelah lulus dibangku SMA penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.